

PILKADA – LOKASI PELKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM

2024

KPT KPU KOTA SURAKARTA NO. 340 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA NOMOR 340 TAHUN 2024 TENTANG
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (2) dan (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2024; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 133/PL.01.6-BA/3372/2/2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ini adalah : Undang – Undang nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 331 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta Nomor 332 Tahun 2024.
- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum ini KPU Kota Surakarta menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Surakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta ditetapkan pada tanggal 24 September 2024, dan berlaku mulai tanggal ditetapkan
- Lampiran 1 halaman